

# Polri dalam Tata Negara

Akhir-akhir ini banyak pernyataan dari beberapa keluarga besar Polri yang tak sejalan dengan policy pimpinan Polri. Yang kita prihatinkan adalah pernyataan kontradiktif tersebut menyangkut hal-hal sangat prinsipil seperti kedudukan Polri di bawah Presiden.

Misalnya pernyataan Purnawirawan Polri yang kini Guru Besar di UI yaitu Kombes Pol (Purn) Prof Dr Bambang Widodo Umar (Kompas 1 Juli 2010) dan putra Polisi yang kini menjabat Gubernur Lemhanas RI, Prof Dr Muladi (Suara Karya, 22 Agustus 2010). Keduanya menyatakan bahwa Polri di tahun-tahun terakhir ini semakin arogan, tertutup, tidak transparan, tak mudah dikontrol. Hal ini menurut mereka karena struktur Polri dibawah Presiden Mereka mengusulkan agar Polri dibawah Departemen Dalam Negeri atau dibawah Departemen Hukum dan HAM.

Jika itu alasannya kenapa baru muncul tahun-tahun terakhir ini, padahal reformasi Polri sudah sejak tahun 1999. Mesti ada yang kurang tepat menjadi simpul penghambat sehingga memunculkan statemen yang kontradiktif tersebut. Simpul penghambat itu adalah komunikasi. Perlu dibangun jembatan komunikasi antara Polri dengan purnawirawan dan anak cucu (keluarga besar) Polri. Komunikasi dengan purnawirawan tak hanya dengan para bekas Kapolri dan para Jenderal tetapi ada waktu bertemu tatap muka dengan mereka secara periodik dan intens. Misalnya tiap kuartal, atau tiap semester sekali.

Silaturahmi sambil menjelaskan program dan kebijakan pimpinan Polri yang sedang dilaksanakan sehingga para purnawirawan dan

Oleh : Anton Tabah



keluarga besar Polri juga well inform. Minimal terjadi pencerahan dan menyamakan persepsi (*common perception*) persamaan visi misi, persamaan platform. Yang dalam manajemen Pemimpin Jawa dijadikan wahana untuk menumbuhkan rasa *melu handarbeni, melu hangrungkebi* dan *melu mulat sariro hangrosowani*.

Keberadaan lembaga kepolisian mempunyai sejarah panjang sejak ribuan tahun. Namun tidak difile rapih sehingga terjadi *"The drakness of history* (Polisi dalam kegelapan sejarah) Dalam istilah Charles Reith *"the blind eyes of history*, Ini juga berlaku di Indonesia. Baru diawal-tahun 80-an Polri mencoba mengumpulkan serpihan puing-puing sejarah dari berbagai pengalaman terus ditekuni sampai sekarang. Kepolisian jika dilihat dari perspektif tata negara adalah institusi tertua karena biasanya jika suatu negara memproklamirkan kemerdekaannya langkah kedua adalah membuat konstitusi (UUD) dan langkah berikutnya adalah menetapkan institusi Kepolisiannya.

Kita ketahui 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 membuat UUD 1945 dan lahirnya Polri tanggal 19 Agustus 1945. Polri adalah institusi negara republik ini, berkewajiban untuk memaksakan aturan-aturan normatif agar ditaati warga negaranya demi kelangsungan hidup masyarakat. Seluruh dunia sepakat kepolisian adalah institusi yang berkewajiban memaksa warga negaranya agar mematuhi aturan yang telah disepakati dan kepolisian terus tumbuh berkembang sesuai tuntutan zaman dari bentuknya yang paling sederhana hingga yang paling modern.

Jika bicara reformasi kepolisian secara global setidaknya telah mengalami 5 kali reformasi;

**Pertama;** lahirnya kepolisian di Yunani Kuno (Politea) yang bermakna Negara kota. Disinilah *ruh embryo* lahirnya kepolisian rahim berdarah panas. Pada mulanya Politea memilih calon-calon anggota kepolisian yang berotot kuat gagah perkasa untuk menertibkan warganya yang nakal dan jahat tak mau mentaati aturan warga yang telah disepakati bersama.

**Kedua;** Awal abad XIX (1819) lahir program *Policing Police* (Pemeriksaan Polisi) Berawal dari peristiwa yang dikenal dengan "Kasus Peterioo". Pasukan Polisi berkuda menyerang kerumunan massa di lapangan Santo Peter Manchester Inggris hanya untuk menangkap seorang oposan (Hunry Hunt) mengakibatkan puluhan massa tewas dan ratusan lainnya terluka.

**Ketiga;** Lahirnya program *Civilian Police* (polisi yang santun, ramah, beradab) Bukan Polisi Sipil. Perkembangan kepolisian pasca Perang Dunia I dan II kepolisian di berbagai negara dilibatkan dalam tugas-tugas internasional dalam payung PBB. Maka muncul istilah *Civilian Police* yang ber tugas melindungi masyarakat sipil korban

dari kubu-kubu yang bertikai.

**Keempat;** Program Policing Society (pemolisian masyarakat). Menyadarkan pada hukum "Law Abiding Citizen" memperhatikan kearifan lokal. Siskamswakarsa (siskamling, industrial security)

**Kelima;** *Community Policing/CP* (pemolisian komunitas) PBB memprakarsai lahirnya program CP ini awal (1998) Pemolisian lebih fokus ke komunitas-komunitas masyarakat. Misalnya komunitas masyarakat petani, nelayan, pesantren, kampus, buruh dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut disadarkan pada hukum, disiplin sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi komunitas-komunitas (Metoda dan approach/nya berbeda-beda dan CP ini harus ditangani level Perwira)

**Keenam:** (saya tambah ke enam ini teori saya) Bureaucracy Policing (pemolisian birokrasi) Birokrasi di sini para pengambil kebijakan yang berdampak Kamtibmas pemerintah

**Keberadaan lembaga kepolisian mempunyai sejarah panjang sejak ribuan tahun. Namun tidak difile raphi sehingga terjadi "The drakness of history (Polisi dalam kegelapan sejarah) Dalam istilah Charles Reith "the blind eyes of history, Ini juga berlaku di Indonesia.**



Profesionalisme Polri (tim DVI) dilibatkan dalam pengecekan dan pencatatan makanan tamu delegasi negara-negara peserta pada acara bertaraf Internasional.

non pemerintah. Kalangan pemerintah misalnya kalangan executif yang terlibat pada RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), RUTK (Rencana Umum Tata Kota), legislatif yang terlibat membuat UU, non pemerintah misal para pengembang dalam membangun perumahan, gedung dan lain-lain harus berwawasan Kamtibmas jangan malah menutup atau menguruk tempat-tempat penampungan air, situ, danau, sungai dll. Contoh pembangunan pemukiman elite di Pantai Indah Kapuk Cengkareng yang tidak mengindahkan tempat penampungan air baik dikala hujan maupun dikala rob dari laut. Kemudian yang terjadi adalah Teori Pembiaran. Terjadilah banjir karena rob laut di to! menuju Bandara pada hal tidak hujan. (Dikaitkan dengan Teori Broken Window).

#### PERSPEKTIF TATA NEGARA:

Kajian dari perspektif hukum tata negara yang dimaksud adalah bidang hukum yang fokus kajiannya pada kaidah normatif, mengatur struktur kelembagaan negara, tugas, kewenangan dan hubungan timbal balik antara hubungan negara dengan warga negara. Bu-

kan saja hubungan seperangkat aturan normatif, tapi juga mengatur kedudukan, peran, wewenang dan tanggungjawab Polri dalam kehidupan bernegara secara keseluruhan, Karena perannya begitu penting maka semua negara didunia pasti memiliki kepolisian dan memasukkan kepolisian kedalam UUDnya masing-masing. Begitu Konstitusi RIS/1949 (Republik Indonesia Serikat) dan UUDS 1950 memasukkan Polri kedalam UUD tersebut. Tapi entah kenapa dalam UUD 1945 tak satu pasal pun mengatur tentang POLRI? Baru setelah amandemen UUD 1945 Tahun 2000 Polri dimasukkan dalam UUD 1945 hasil amandemen tersebut.

Dalam konteks Kepolisian Negara (Polri) sebagai salah satu institusi kenegaraan tertua di republik ini tak terpisahkan dengan sejarah hukum tata negara di Indonesia. Perkembangan lembaga kepolisian di Indonesia tidak berbeda dengan gambaran teoritis maupun empiris. Kerajaan-kerajaan nusantara dari Jaman Hindu, Budha dan Islam telah mengenal dan melaksanakan lembaga kepolisian dalam struktur kenegaraan (kerajaan) meskipun masih sederhana.

Di era itu tugas-tugas kepolisian dan kemiliteran belum dipisah bahkan disebut dengan istilah sama; Lasykar atau Asykar. Lasykar tentara dan Lasykar polisi dalam bahasa Melayu. Lihat buku karya Raja Ali Haji; Tsammarotul Mahimmah Di-yafah Lil Umoro walKubaro, terbit di Pulau Linggi tahun 1854). Buku itu menyatakan Lasykar-Lasykar tersebut bukan hanya berwenang menangkap pelaku kejahatan tetapi juga mempertahankan kerajaan dari serangan perampok, perompak bajak laut serta serangan armada

pasca lengsernya Presiden Soeharto akhir Mei 1998. Bagaimana reformasi Polri diawal Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945. Sesuai Keputusan BPKI (Badan Persiapan Kemerdekaan RI) Polri lahir tanggal 19 Agustus 1945 dan seluruh Kepolisian Indonesia memproklamkan bahwa Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketika itu ditetapkan dibawah Depdagri meniru penjajah Belanda.

Tetapi para *The Founding Fathers* (Pendiri Negara RI) belum merasa

Kodam. Era 1999- sampai sekarang Era Reformasi Polri kembali seperti struktur di era ke-emasannya awal kemerdekaan, Polri berada dibawah presiden makin kuat profesional. Lahan-lahan Polri yang berpuluh tahun digarap TNI-AD dikembalikan lagi ke Polri.

Bicara Reformasi tak bisa lepas dari beberapa even embrional yang membidani lahirnya era reformasi. Dimulai dari instruksi Presiden **Nomor 2/1999** tertanggal 1 April 1999 Tentang Pemisahan TNI dengan Polri. Pembahasan masalah ini sangat alot karena TNI tak mau lepas dari Polri Baru setelah banyak negara Donor dan juga IMF mengancam tak akan membantu pembangunan Indonesia jika Polri tidak dipisah dari TNI para petinggi ABRI tak ada pilihan lain.

Beruntung penulis menjadi Sekretaris Mantan Presiden Soeharto jadi banyak tahu masalah negara yang cukup pelik. Beberapa petinggi ABRI dari TNI AD ketika itu menghadap pak Harto menyampaikan obsinya antara lain; Tidak akan melepas Polri dari ABRI dan jabatan-jabatan strategis seperti Mendagri harus dari TNI-AD. Jadi yang gendoli Polri agar tetap dalam ABRI adalah TNI bukan Polri.

Namun roda reformasi tekanan dari rakyat terus menggelinding kencang. Keluarlah **Keppres Nomor 89/2000**, tertanggal 1 Juli 2000 Tentang Kedudukan Polri dibawah Presiden (Polri menjadi rebutan Dephan, Depdagri, Depkumham dan Kejaksaan). Malam-malam Kapolri Jenderal Rusdiharjo menelpon saya diajak bertemu dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman di Hotel Mahakam. Banyak hal kami bicarakan bertiga ketika itu.

Lahir Tap MPR Nomor V, VI dan Vil Tahun 2000 yang dalam filosofis Jawa bagaikan "*cokro manggilingan*" tak terbandung sekaligus menjadi parameter arah reformasi TNI dan Polri yang dinilai menyimpang

**Sesuai Keputusan BPKI (Badan Persiapan Kemerdekaan RI) Polri lahir tanggal 19 Agustus 1945 dan seluruh Kepolisian Indonesia memproklamkan bahwa Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketika itu ditetapkan dibawah Depdagri meniru penjajah Belanda.**

asing.

Begitulah lembaga kepolisian negara kita lahir dan berkembang kemudian di era penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang dengan coraknya masing-masing. Banyak varian perkembangan lembaga kepolisian dimasa Hindia Belanda kiranya tak diurai rinci dalam tulisan singkat ini. Yang menonjol adalah di era penjajahan Jepang mulai menyatukan semua elemen kekuatan kepolisian dalam struktur satu komando terpusat (*centralized*) Inilah yang mengilhami bentuk Kepolisian Nasional di Indonesia; Indonesian Natonai Police (INP) yang sangat pas untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia (17.508 pulau)

Bicara reformasi Polri tak bisa hindar dari dua hal. Yaitu sejarah Proklamasi Kemerdekaan RI dan euforia hiruk pikuk awal reformasi

cocok jika Polri dibawah Depdagri. Maka hasil dari perdebatan panjang para *The Founding Fathers* tanggal 1 Juli 1946 dengan Keputusannya Nomor 11/SD/1946 sepakat Polri keluar dari Depdagri dan berada langsung dibawah Presiden / Perdana Menteri menjadi Kepolisian Nasional atau *Indonesian National Police* (INP).

Era 1946 - 1959 adalah era keemasan Polri mandiri dibawah langsung Presdiden. Era 1960 -1966 era satu atap dengan TNI menjadi ABRI namun kedudukannya masih langsung Presiden. Era 1966 -1998 Era Orde Baru Polri benar-benar hancur didisain menjadi TNI dan TNI menjadi Polri ? Polri dibawah Menhankam / Pangab hirarkhinya jauh dari presiden. Polri benar lemah tak berdaya hanya subsistem kecil dari Kamneg yang anggarannya lebih kecil daripada anggaran satu

dari rel tata negara Tap - Tap MPR tersebut juga menjadi alat penilai sampai dimana reformasi TNI dan Polri setelah 12 tahun ini.

Mari kita kaji Tap-Tap MPR tersebut; Tap **MPR V / 2000**: Berisi 4 hal paling esensi; menyatakan; rezim orba rezim otoriter, Dwifungsi ABRI penyimpangan fungsi sehingga fungsi TNI dan Polri tak jelas banyak lahan Polri "digarap" TNI - AD. Polri tak berdaya. Profesionalisme TNI dan Polri harus dikembalikan ke jatidiri masing-masing yaitu TNI alat Negara bidang Pertahanan dan Polri alat negara bidang Keamanan.

Tap **MPR VI / 2000**: TNI dan Polri secara struktur kelembagaan adalah terpisah sesuai peran dan fungsinya masing-masing. TNI alat Han, Polri alat Kam, dalam kondisi tertentu saling bantu, Tap **MPR VII / 2000**: Penegasan bahwa TNI dan Polri adalah warga negara biasa yang harus tunduk pada hukum yang sama; KUHP umum (*equality before the law*). TNI dan Polri tidak gunakan hak dipilih dan memilih dalam Pemilu/ Pilkada. Koter dalam TNI - AD harus dihilangkan. Berangkat dari tiga (3) Tap MPR kita bisa menilai sampai dimana reformasi struktural, instrumental dan kultural TNI dan Polri. Berhasilkah atau gagal

### DI AWAL KEMERDEKAAN

Pembahasan kedudukan kepolisian dalam struktur negara Indonesia merdeka telah dilakukan sejak hari-hari pertama kemerdekaan diberbagai sidang PPKI tanggal 19 s/d 21 Agustus mb juga membahas kedudukan POLRI dalam tugasnya yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Pada waktu menyusun struktur kementerian pasca proklamasi 17 Agustus 1945 secara tergesa-gesa Polri ditempatkan dibawah Mendagri seperti negeri Belanda. Namun pada pembahasan seksama benkutnya tentang kedudukan, peran dan wewenang Polri setelah perubahan struktur pemerintahan presidensial ke parlementer (Kabinet

Syahrir November 1945) Lalu disusul momentum paling monumental adalah keputusan para pendiri negara Indonesia pada tanggal 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah Nomor: 11/SD/1946 memisahkan POLRI dari Depdagri menjadi institusi yang independen dipimpin seorang KaPolri yang waktu itu disebut Kepala Kepolisian Negara (KKN) bertanggung jawab



Sebutan AKRI menjadi Polri pada masa Orde Baru tak merubah apapun karena filosofi, doktrin, struktur kurikulum diklat masih sama dengan TNI di bawah komando Menhankam Pangab.

pada Perdana Menteri/Presiden. Dengan demikian kedudukan KKN sama dengan Menteri Negara setara dengan dua elemen penegak hukum lainnya; kejaksaan dan kehakiman.

Degan terbitnya PP Nomor 11/SD/1946 tersebut Polri harus segera membentuk struktur organisasinya dari tingkat pusat (nasional) sampai ke tingkat kepolisian terbawah dalam mata rantai komando hirarkhis yang tegas termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat dan para komandan Poiisi adalah kewenangan KaPolri bukan kewenangan Pemda lagi Begitu pula tugas polisi pamong prop hanya terbatas membantu Polri dalam mengamankan Perda-Perda. Perkembangan kedudukan lembaga kepolisian era RIS dan era UUDS'50 tak ada perubahan berarti jika dilihat dari sudut hukum tata negara. Setelah ke luar dari Depdagri dan Polri menjadi institusi independen mulai Juli 1946, Polri menjadi rebutan berbagai kepentingan antara lain tahun 1953 Menteri

Kehakiman Djodi Gondokusumo meminta POLRI ditempatkan dibawah Departemen Kehakiman. Permintaan itupun ditolak karena akan menjadikan Polri alat kekuasaan yang mudah diperalat/diintervensi oleh lembaga peradilan. Berbagai friksi memperebutkan POLRI ini baru berakhir setelah sistem pemerintahan parlementer dibawah UUDS 1950 dibubarkan. Kedudukan

Polri yang sangat strategis memang tak luput dengan perebutan berbagai kepentingan tadi.

### DI MASA ORDE LAMA:

Penyimpangan terhadap UUD 1945 mulai muncul ketika DPRGR dengan kekuatan politik Komunis (PKI) sangat dominan. Penyimpangan yang paling dahsyat antara lain adalah mengangkat Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup dengan sebutan yang tak layak di sebuah negara republik yaitu Paduka Yang Mulia (PYM) Bung Karno. Kemudian akan membuat angkatan bersenjata ke 5 yaitu Petani yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI) akan dipersenjatai. Ternyata ini juga akal bulus PKI yang punya rencana jahat yaitu akan marks melakukan pemberontakan yang meletus dengan nama G 30 S / PKI tahun 1965. Penyimpangan UUD yang lain adalah (1959) ketika Bung Karno menyatu atapkan Polri dengan TNI yang ketika itu ditentang oleh Kapolri Jenderal Polisi Raden Said Soekanto.

Namun Bung Karno tetap kekeh dalam gagasannya maka lahirlah UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI dan Lembaran Negara RI Nomor 245 tanggal 19 Juni 1961 yang menyatakan Polri adalah ABRI sejajar dengan TNI AD, TNI AL, TNI AU namun dalam strukturnya Polri tetap di bawah Presiden.

Dalam UU ini disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian negara RI dilakukan oleh Departemen Kepolisian dengan demikian Kapolri juga disebut sebagai Menteri Negara di Bidang Kepolisian disingkat dengan Menteri Negara/Kepala Kepolisian Negara RI lalu menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak). Namun supaya tidak lupa bahkan hilang dari sejarah patut dicatat; 2 tahun sebelum lahir UU 13/1961 yakni sejak tahun 1959 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kapolri juga diberi status sebagai Menteri Negara *ex officio* dan kemudian dikukuhkan menjadi Menteri Muda Kepolisian Negara dan sebutan Jawatan Kepolisian Negara diubah menjadi Departemen Kepolisian.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 1961 menegaskan; POLRI adalah ABRI. Kedudukan POLRI sama dengan TNI yang waktu itu bernama APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) sedangkan POLRI bernama

AKRI (Angkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia). UU Nomor 13/1961 secara sadar mengulangi penetapan Dewan Pertahanan yang dipimpin Mr Amir Syarifuddin yang melakukan militerisasi POLRI dengan pertimbangan kebutuhan revolusi memerangi separatis dan agresi militer Belanda, RI menolak Konvensi Jeneva. UU 13/1961 juga mengubah sebutan Menteri Muda Kepolisian menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian / Menpangak. Polri total terintegrasi dalam TNI dan penggabungan sebutan APRI dan AKRI menjadi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Konsekuensi luas bukan saja dalam pendidikan, pelatihan, kurikulum tapi juga tak bisa membedakan antara Polisi dan Tentara dalam struktur maupun sikap perilaku.


#### DIMASA ORDE BARU:

Kekuasaan rezim Orde Baru (Orba) pada awalnya bertekad menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966 yang disebut Orde Lama (Orla) karena ruh PKI adalah Atheis (tak bertuhan) nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila jatuhnya Orla diganti Orba dipimpin

oleh Pak Harto selaku Presiden terpilih menggantikan Bung Karno di masa transisi Orla juga mewariskan hutang negara yang bukan main banyaknya karena rezim Orla juga banyak korupsi. Namun hanya dalam waktu 3 tahun (1968) era Orba sudah bisa bangkit melunasi hutang-hutang negara dan kehidupan rakyat juga mulai makmur.

Karena era Orba ketika itu dengan visi yang jelas mampu menempatkan skala prioritas selektifitas program pembangunannya dengan Trilogi Pembangunan yaitu stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas keamanan menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan Asia Tenggara sangat berbeda dengan era reformasi yang kini sudah 12 tahun tetapi Indonesia masih terpuruk dalam segala bidang bahkan kini hanya di atas Myanmar dan Laos?

Namun pak Harto terlalu lama berkuasa, jika kekuasaan terlalu lama banyak yang lalai dengan ruh yang ingin menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dan memberantas korupsi. Dalam ajaran Jawa dikatakan; "milik nggendhong lali" mungkin padanan dari "Power Tends To Corrupt". Dampak yang paling dirasakan adalah POLRI menjadi sangat lemah hanya subsistem kecil dari sistem Hankam. POLRI di era



Orba sangat terpuruk dan lemah. Memang ada upaya perubahan tapi sangat konyol yaitu sekadar meniadakan istilah "Angkatan" dalam Polri sebutan AKRI diganti POLRI dengan alasan supaya beda dengan TNI AD, AL dan AU.

Dihilangkannya istilah angkatan tak merubah apapun pada POLRI karena filosofis doktrin, struktur, kurikulum diklat masih sama dengan TNI di bawah komando Menhankam / Pangab. Lihat sebutan di negara-negara maju *Army Force* untuk AD, *Marin Force* untuk AL, *Air Force* untuk AU dan *Police Force* untuk Polisi tak masalah.

Bahkan sebutan pangkat, tanda pangkat Polisi AS dan diberbagai Negara Eropa dan Asia sama persis dengan Tentara. Orba akan membubarkan Brimob Polri padahal setiap Negara memiliki pasukan pemukul dari Kepolisian didisain untuk gunkuat dalam batas-batas tertentu sesuai azas proporsionalitas. Hankam tak bisa membubarkan Brimob akhirnya hanya menghapus Brigade, Batalyon menjadi Kompi-Kompi.

Penyimpangan UUD semakin jauh yaitu menggabungkan fungsi "pertahanan" dan fungsi "keamanan" menjadi satu Hankam. Mereka tidak sadar dengan penggabungan fungsi Hankam Orba telah menyimpang dari UUD 1945 (BabXII). Dampaknya sangat mengerikan, TNI (baca TNI-AD) menjarah lahan berbagai fungsi lain yang bukan tataran tugas kewenangannya merajalela kemanapun mereka mau, tak sadar TNI AD telah terjerumus ke rezim otoritarian yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi Pancasila hanya slogan.

Hal ini bukan saja menjadi *causing factor* POLRI tak berdaya tetapi juga awal penyebab kejatuhan

rezim Orde Baru..

Tuntutan perubahan untuk mengembalikan jatidiri POLRI aparat penegak hukum yang kuat dan tidak diintervensi tidak terkooptasi kepentingan politik terus bermunculan ketika rakyat melihat POLRI semakin tak berdaya. Tuntutan semakin keras di penghujung kejatuhan rezim Orba dan benar-benar terwujud setelah Orba jatuh diganti era Reformasi.

Namun setelah reformasi 12 tahun ada pertanyaan? Apa demokrasi satu-satunya dalil suci untuk bangkit? Ternyata tidak.



Disamping berbagai kemajuan dari latar demokrasi juga banyak sekali kemunduran yang menjadikan Indonesia kini tidak terhormat bahkan diremehkan. Contoh dekat dalam ajang Asean Games Di era Orba Indonesia selalu nomor satu kini berada dinomor 5 jauh dari Singapura negara kecil dengan 1 juta penduduk? Bahkan jauh di bawah Vietnam, negara yang baru merdeka. Reformasi mesti dievaluasi apanya yang salah? Kenapa reformasi menjadikan Indonesia makin terpuruk?.

#### DI ERA REFORMASI 1999 - SEKARANG

Inti kajian ini adalah, bagaimana kedudukan POLRI setelah berpisah dari TNI dilihat dari sisi hukum tata negara Pemisahan POLRI dari ABRI

(Inpres Nomor 2/1999 tanggal 1 April 1999 dan Keppres 89/2000 tanggal 1 Juli 2000. Namun belum punya landasan hukum yang kuat karena pernyataan POLRI adalah ABRI belum dihapus.

Boleh saja POLRI terpisah dari ABRI namun klausul POLRI adalah ABRI bukan hanya dituangkan pada UU tetapi juga dalam Tap MPRS XI/1960. Pemisahan POLRI dari TNI baru benar-benar terwujud dengan lahirnya Tap MPR Nomor V, VI dan VII Tahun 2000 diperkokoh dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Berdasar perkembangan mutakhir diatas muncul pertanyaan dimana seharusnya kedudukan POLRI setelah dipisahkan dari TNI? Pengungkapan sejarah hukum ketatanegaraan dalam tulisan ini sesungguhnya telah memberikan diskrepsi berbagai variabel fakta kesejarahan dan politik, Memposisikan POLRI di bawah Presiden, ternyata sudah dengan kajian cermat; teoritis dan empiris para pendiri negara (*Founding Fathers*).

Sebab itu bangsa yang cerdas pantang mengulang kesalahan memposisikan POLRI di bawah institusi atau Departemen tertentu POLRI selalu menjadi lemah. Banyak intervensi, jadi rebutan berbagai kepentingan, sulit dikontrol. Dari sisi sejarah hukum tata negara, hanya ada satu pilihan jika ingin memiliki POLRI yang kuat, tak mudah diintervensi, POLRI harus di bawah presiden sebagaimana keputusan para pendiri negara tersebut.

Akhir-akhir ini ada keinginan memposisikan POLRI dibawah departemen tertentu atau lembaga tertentu asal tidak langsung di bawah Presiden adalah langkah mundur karena hal itu telah ditentang oleh para pendiri negara, sejak

awal Indonesia merdeka. Apalagi gagasan tersebut muncul hanya karena TNI akan dibawah Dsephan tidak langsung dibawah presiden maka POLRI juga harus tidak boleh langsung dibawah presiden? Kita harus sadar bahwa TNI dan POLRI adalah dua lembaga yang berbeda. Orang menganggap sama hanya karena hampir 50 tahun TNI dan POLRI berada dalam satu komando sehingga mempengaruhi pola pikir dan persepsi bangsa kita.

Struktur organisasi tentara (TNI) disemua negara demokrasi harus sama, dibawah Dephan agar tak mudah diperalat oleh lembaga apapun karena institusi militer dalam satu doktrin yang sama EUIS ED BELLUM. tak ada satu aktor tunggal yang boleh menggerakkan tentara tanpa keputusan politik. Sekecil apapun pelibatan tentara ke otoritas sipil (kecuali menangani bencana alam) harus melalui keputusan politik melibatkan 3 instiusi; Presiden, DPR dan Menhan. Sedangkan POLRI tugasnya memang diranah otoritas yang luas selaku pelayan publik. Karena itu struktur organisasi kepolisian di berbagai negara tidak sama. Ada yang dibawah departemen, banyak pula yang di bawah presiden/perdana menteri disesuaikan dengan pengalaman sejarah dan budaya politik yang efektif.

Lembaga Kepolisian Negara adalah lembaga pemerintahan bersifat non departemen sebagaimana Kejaksaan Agung. Kedudukan KaPolri harus setara dengan Jaksa Agung karena kedua pendekar hukum ini harus berjalan seiring yang satu selaku penyidik utama (POLRI) yang satu selaku Penuntut Umum (Jaksa) Bisa dibayangkan betapa tidak harmonisnya hubungan keduanya jika kedudukannya tak setara, yang merasa lebih tinggi akan menekan yang lain. Hasil kinerja POLRI setelah mandiri sejak 1999 sampai sekarang sangat spektakuler.

POLRI menjadi kiblat dikiat polisi-polisi dunia. Seperti pendidikan anti teror internasional di Akpo! Semarang dan pendidikan anti Trans National Crime di Jakarta. Setidaknya ada 7 pedoman strategis harus selalu dijadikan pegangan; **Pertama;** POLRI bukan aparat sipil, POLRI menangani segala kejahatan yang dilakukan semua warga negara tanpa kecuali Diseluruh dunia kepolisian juga menyidik oknum tentara yang melaku-

penegak hukum pengayom, pelindung, pelayan yang profesional berwibawa, dipercaya masyarakat dan tak mudah diintervensi. Jika ada intervensi hanya dari Presiden, mudah dikontrol, diawasi dan ditolak. (Kasus Dekrit Gusdur (2002). **Keenam;** Polri harus melakukan managerial konseptual dengan program membangun komunikasi (sambung rasa) secara intens dengan Purnawirawan Polri dan anak cucu (Keluarga besar) Polri dalam

**Mari kita kaji Tap-Tap MPR tersebut; Tap MPR V / 2000: Berisi 4 hal paling esensi; menyatakan; rezim orba rezim otoriter, Dwifungsi ABRI penyimpangan fungsi sehingga fungsi TNI dan Polri tak jelas banyak lahan Polri "digarap" TNI - AD. Polri tak berdaya. Profesionalisme TNI dan Polri harus dikembalikan ke jatidiri masing-masing yaitu TNI alat Negara bidang Pertahanan dan Polri alat negara bidang Keamanan.**

kan kejahatan/ pelanggaran (Tap MPR VII/2000, UU 2/2002 dan UU 34/2004). **Kedua;** jabatan KaPolri adalah jabatan karier kepolisian bukan jabatan politis karena jabatan Kapolri tak bisa diduduki orang non POLRI (tak terbayangkan betapa bahayanya 500.000 personil bersenjata dipimpin seorang sipil). **Ketiga;** Struktur organisasi POLRI sangat hirarkis, disiplin ketat untuk hindari (*malaction*). **Keempat;** POLRI bukan institusi yang bisa diotonomikan (UU 22/1999 dan UU 32.2004). Jika ini terjadi sistem Politik Negara akan mengulang kegagalan dan jika POLRI di daerah di bawah struktur Pemda sangat tidak cocok dengan kondisi Indonesia. **Kelima;** POLRI harus independen langsung presiden dengan begitu POLRI dapat menampilkan jatidiri secara total selaku penyidik, penyidik,

rangka membangun soliditas kuat dan tepat. **Ketujuh;** Polri memang Non Combattan tapi bukan berarti polisi itu masyarakat sipil, karena polisi punya tugas sangat spesifik yang dilindungi PBB dan berbagai Konvensi Internasional, Misal Konvensi Deenhag polisi tak boleh dilibatkan dalam program wajib militer dan pula tak boleh dijadikan sebagai komponen cadangan dalam konsep pertahanan negara.

Karena tugas dan pekerjaan Polisi dimasa perang atau darurat militer sudah sangat berat yaitu menyelamatkan masyarakat dari berbagai kubu yang bertikai. Karena itu dalam Konvensi Geneva, polisi tidak boleh ditembak dalam peperangan.. \*\*\*)

Penulis  
Brigjen Pol, Staf Ahli KaPolri, Kolumnis,  
Dosen Tamu Di Berbagai Perguruan Tinggi